

BERAS – LABEL - PENCANTUMAN
2019

PERMENDAG NOMOR 08 TAHUN 2019, 6 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang diperdagangkan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 2008, UU No 3 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 1962, PP No. 69 Tahun 1999, PP No 28 Tahun 2004, Perpres No 7 Tahun 2015, Perpres No 48 Tahun 2015, Keppres No 57 Tahun 2004, Permenin No 83/M-IND/PER/11/2008, Permendag No 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No 36 Tahun 2018, Permendag No 77 Tahun 2018.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- a. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi, yang memenuhi SNI yang ditetapkan wajib oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan Pos Tarif/HS 1701.99.11.00.
- b. Gula Kristal Rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran.
- c. Perdagangan Gula Kristal Rafinasi, Produsen Gula Kristal Rafinasi harus melakukan kontrak kerja sama dengan industri Pengguna.
- d. Kontrak Kerja sama paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - Jangka waktu kerja sama;
 - Harga;
 - Jumlah dan nilai kontrak;
 - Spesifikasi produk;
 - Jadwal pengiriman;
 - Kewajiban; dan
 - sanksi
- e. Produsen Gula Kristal Rafinasi dilarang menjual Gula Kristal Rafinasi kepada distributor, pedagang pengecer, dan/atau konsumen.
- f. Pemenuhan kebutuhan industri pengguna skala kecil dan menengah/usaha kecil menengah, Produsen Gula Kristal Rafinasi dapat menjual gula kristal rafinasi melalui distributor yang berbadan

usaha Koperasi.

- g. Industri Pengguna wajib memiliki dokumen Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri untuk Industri Kecil dan Menengah, atau Izin Usaha sejenis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Gula Kristal Rafinasi dapat diperdagangkan antarpulau untuk kebutuhan Industri Pengguna.
- i. Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi wajib melampirkan SPPAGKR.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36